



Dana Desa dan Dampaknya Bagi Peningkatan Status Desa di Kabupaten Buton Utara

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Aswad Universitas Sulawesi Tenggara aswadlipu@gmail.com +6281359144810	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 1, April 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
La Ode Munawir Universitas Sulawesi Tenggara munawirppat@gmail.com +6285241806273	
Nindy Ade Marsalena Universitas Sulawesi Tenggara marsalena96@gmail.com +6282349506611	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Aswad, Munawir L. O., & Marsalena, N. A. (2025). Dana Desa dan Dampaknya Bagi Peningkatan Status Desa di Kabupaten Buton Utara. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (1), 694-699.

Abstrak

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang bagi Desa untuk melakukan Pembangunan. Undang-Undang tersebut juga memberikan pendanaan bagi Desa lewat dana desa yang dianggarkan setiap tahun. Sejak tahun 2015 sampai 2024, sudah cukup banyak memberikan dana kepada desa. Pertanyaan hari ini seberapa jauh pengaruh dana Desa dalam meningkatkan Pembangunan di Desa. Maka penelitian ini mencoba menelusuri peningkatan Pembangunan di Kabupaten Buton Utara dengan melihat dana Desa dan dampaknya bagi peningkatan status desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan temuan-temuan di lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dana Desa memberikan pengaruh yang sangat besar dalam Pembangunan di Desa. Hal ini terlihat dari perubahan status desa setiap tahun Dimana pada tahun 2024 di Kabupaten Buton Utara sudah tidak ada desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal.

Kata Kunci: Indeks, Desa membangun, Status Desa

Abstract

Law No. 6/2014 on Villages provides space for villages to develop. The law also provides funding for villages through village funds that are budgeted annually. From 2015 to 2024, quite a lot of funds have been given to villages. The question today is how far the influence of village funds in increasing development in the village. So this research tries to trace the increase in development in North Buton Regency by looking at village funds and their impact on improving village status. This research uses a qualitative approach by describing the findings in the field. The results of this study conclude that village funds have a very large influence on village development. This can be seen from the changes in village status every year where in 2024 in North Buton Regency there are no villages with disadvantaged and very disadvantaged status.

Key Words: Index, Village Development, Village Status.

A. Pendahuluan

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membawa perubahan besar dalam Pembangunan Desa. Kalau sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, desa kesulitan dalam melaksanakan Pembangunan di Desa karena tidak adanya anggaran yang bisa digunakan untuk mendanai Pembangunan yang dilaksanakan oleh Desa. Pada saat itu Masyarakat enggan menjadi Kepala Desa karena terbatasnya anggaran. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Untuk memperjelas regulasi pembiayaan terhadap Pembangunan Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dijelaskan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan Desa dibidang Pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dengan adanya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana Desa tahun 2016 tidak hanya memberikan ruang bagi Desa untuk melaksanakan Pembangunan infrastruktur di Desa tetapi juga terbuka ruang untuk memberdayakan Masyarakat lewat dana Desa. Besar harapan Masyarakat dengan adanya dana Desa akan mampu membawa perubahan yang signifikan bagi Pembangunan di desa. Besarnya dana Desa yang digelontorkan untuk Pembangunan di Desa apabila dikelola dengan baik akan menopang terselenggaranya pemerintahan dan Pembangunan di Desa.

Kabupaten Buton Utara juga mendapatkan kucuran dana Desa yang sangat besar dari tahun ke tahun. Sepanjang perjalanannya, dana Desa terkecil yang di dapatkan oleh Kabupaten Buton Utara yaitu pada tahun 2015. Namun besaran dana Desa di kabupaten Buton Utara mengalami kenaikan setiap tahun namun pada tahun 2022 mengalami penurunan. Dana desa di Kabupaten Buton Utara tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar Rp. 70,883,892,000 turun menjadi 56,747,632,000 pada tahun 2022. Namun kemudian pada tahun 2023 dan tahun 2024 dana Desa di Kabupaten Buton Utara Kembali mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan.

Berdasarkan data yang ada, dana Desa yang telah digelontorkan untuk Kabupaten Buton Utara dari tahun 2020 sampai tahun 2024 sebesar Rp. 320,074,877,000. Berdasarkan anggaran tersebut jika dibagi rata kesemua Desa di Kabupaten Buton Utara yang berjumlah 78 Desa. Maka setiap desa akan telah mendapatkan dana Desa sebesar lebih kurang Rp. 4,103,524,064. Dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2024 setiap Desa telah melaksanakan Pembangunan di Desa dengan menggunakan anggaran lebih kurang 4 milyar perdesa. Dana Desa dialokasikan setiap tahun lewat APBN dan diberikan kepada setiap Desa. Pengalokasian Dana Desa berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan Tingkat kesulitan geografis. (Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014). Untuk lebih jelas, jumlah Dana Desa yang ada di Kabupaten Buton Utara kami tampilkan pada table di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Dana Desa Kabupaten Buton Utara dari tahun 2020-2024

NO	KABUPATEN	JUMLAH DANA DESA (Rp)	TAHUN
1	BUTON UTARA	70,833,892,000	2020
2	BUTON UTARA	70,833,892,000	2021
3	BUTON UTARA	56,747,632,000	2022
4	BUTON UTARA	61,116,609,000	2023
5	BUTON UTARA	61,348,437,000	2024

Sumber: Data diolah 2025.

Berdasarkan pengukuran Indeks Desa Membangun yang dilakukan pertama ditahun 2019, status Status Desa di Kabupaten Buton Utara masih rendah. Dimana Desa sangat tertinggal masih ada dua Desa atau 2,56%. Untuk Desa sangat tertinggal sebanyak 40 Desa atau 51,28%. Desa dengan status berkembang sebanyak 36 Desa atau 46,15%. Sementara Desa dengan status Maju dan Desa dengan status Desa mandiri belum ada. Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, penelitian ini mencoba melihat bagaimana dampak Dana Desa terhadap peningkatan status desa berdasarkan Indeks Ketahanan Ekonomi, Indek Kerawanan social dan Indek ketahanan lingkungan.

B. Metodologi

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Meleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskripsi untuk memperoleh Gambaran terkait dana desa dan dampaknya bagi peningkatan status Desa.

Dalam melakukan wawancara peneliti berusaha untuk dikembangkan secara mendalam dan menghindari pengulangan pertanyaan, selain itu wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2016). Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara dengan informan, yang meliputi, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Masyarakat dan Pendamping Desa. Untuk data dokumen dalam penelitian ini menggunakan data Indeks Desa Membangun dari tahun 2020 sampai tahun 2024, dokumen RPJMDes, APBDes dan berita acara musyawarah Desa. Selain wawancara dan dokumen, penelitian ini juga menggunakan observasi untuk mendapatkan data lapangan. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data, observasi berarti mengumpulkan data dari lapangan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian atau pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Sudjana, 1990). Peneliti melakukan observasi terhadap kerawanan social, seperti kondisi lingkungan, rawan bencana atau tidak, observasi terhadap peluang terjadinya konflik social serta ketahanan ekonomi di Desa.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pengukuran Indek Desa Membangun tahun 2022 sampai tahun 2024, terjadi kenaikan status Desa di Kabupaten Buton Utara. Berdasarkan Indeks Desa Membangun tahun 2022 di Kabupaten Buton Utara. Dari 78 Desa, sebanyak 10 desa berstatus desa tertinggal, sebanyak 54 berstatus desa berkembang, sebanyak 14 Desa berstatus desa maju. Status desa tahun 2023 mengalami peningkatan status desa tertinggal ditahun 2022 sebanyak 10 desa, pada tahun 2023 desa dengan status tertinggal turun dari 10 ditahun 2022 menjadi 2 desa ditahun 2023 dan ditahun 2024 desa dengan status tertinggal sudah tidak ada. Desa dengan status berkembang yang tahun 2022 sebanyak 54 desa, di tahun 2023 desa berstatus berkembang menjadi 52 desa dan tahun 2024 desa berkembang menjadi 45 Desa. Status Desa maju ditahun 2022 sebanyak 14 desa, ditahun 2023 meningkat menjadi 24 Desa dan ditahun 2024 menjadi 27 Desa. Untuk desa dengan status desa mandiri ditahun 2022 dan tahun 2023 tidak ada. Desa mandiri di Kabupaten Buton Utara ditahun 2024 sebanyak 6 Desa.

Tabel 2. Status Desa Kab. Buton Utara

Tahun	Status Desa				
	Sangat tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
2019	2	40	36	0	0
2020	0	35	42	1	0
2021	0	22	53	3	0
2022	0	10	54	14	0
2023	0	2	52	24	0
2024	0	0	45	27	6

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun tersebut di atas, Dana Desa memegang peranan penting dalam meningkatkan status desa di Kabupaten Buton Utara. Adanya dana desa bisa meningkatkan infrastruktur maupun memberikan pemberdayaan kepada Masyarakat desa. Pada tahun 2022, desa tertinggal di Kabupaten Buton Utara masih ada sebanyak 10 Desa tetapi terus mengalami penurunan ditahun 2023 dan pada tahun 2024 sudah tidak ada lagi desa dengan status tertinggal di Kabupaten Buton Utara. Peningkatan status desa di Kabupaten Buton Utara berkaitan dengan dengan pelaksanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh

pemerintah desa di kabupaten Buton Utara. Hasil dari pengukuran terhadap status desa tersebut di atas secara otomatis akan menentukan status desa apakah berstatus desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju atau desa mandiri. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam buku panduan desa indeks membangun tahun 2023. Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Klasifikasi desa tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter setiap desa dalam rentang skor 0,27 – 0,92 Indeks Desa Membangun.

Klasifikasi status desa adalah 5 (lima) status kemajuan dan kemandirian desa, yakni dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Desa mandiri atau yang disebut desa sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
- b. Desa maju atau yang disebut desa pra-sembedada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
- c. Desa berkembang atau yang disebut desa madya adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
- d. Desa tertinggal atau yang disebut desa pra-madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
- e. Desa sangat tertinggal atau yang disebut desa pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. (Panduan Indeks Desa Membangun tahun 2023)

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk perbaikan kebutuhan dasar Masyarakat di desa. Pasal 4 Permendes No. 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2024. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Merujuk pada pasal 2 ayat 1 Permendes nomor 7 Tahun 2023 tentang prioritas penggunaan dana Desa tahun 2024, kegiatan Pembangunan dana Desa memfokuskan pada bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dana Desa juga digunakan untuk Pembangunan sarana dan prasarana Desa, Pengembangan potensi ekonomi local dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Keempat prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana yang dikemukakan di atas, juga meliputi ketahanan ekonomi Masyarakat, ketahanan social Masyarakat dan ketahanan lingkungan Masyarakat desa. Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari Pembangunan (Wahyuni dan Sriyanto;2023;43).

Walaupun ada beberapa desa yang status desanya tetap seperti beberapa desa dengan status berkembang dan maju tetapi pada dasarnya nilai Indeks Desa Membangun (IDM) mengalami peningkatan tetapi belum mencapai standar nilai status desa selanjutnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa indikator yang belum ada didesa seperti ketersediaan warung makan, jaringan seluler, jarak dengan rumah sakit dan lain sebagainya yang memiliki nilai pengukuran yang tinggi dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan status desa.

Dalam melakukan pengukuran status desa, Indeks Desa Membangun akan memotret beberapa indikator. Setiap indikator akan memiliki nilai yang menentukan status desa. Namun dalam melakukan pengukuran, kriteria tertentu dalam belum terpenuhi oleh desa sehingga maenjadikan status desa tidak mengalami kenaikan. Kekurangan-kekurangan beberapa indikator pengukuran Indeks Desa Membangun yang belum tersedia di Desa maka akan menjadi

rekomendasi bagi desa tersebut agar Pembangunan di tahun berikutnya, kekurangan-kekurangan tersebut akan menjadi focus Pembangunan pemerintah Desa. Adisasmita (2013), pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumberdaya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.

Dana Desa memegang peran yang sangat penting dalam peningkatan status Desa. Kenaikan status desa erat hubungannya dengan adanya dana Desa. Dana desa bisa digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang menunjang di Desa. Potensi di Desa bisa dikembangkan dengan adanya dana Desa. Pemerintah pusat memberikan kewenangan dan alokasi dana desa kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada di desa. (Tapi;2024;5). Berkembangnya potensi di Desa maka nilai-nilai seperti kerawanan social, indek ketahanan ekonomi dan indek ketahan lingkungan menjadi lebih baik sehingga status desa juga otomatis akan meningkat. Wasistiono (dalam Yuesti;2023;47) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. (Yuesti;2023;47). Penggunaan prioritas dana desa paling tidak akan mengarahkan agar dana Desa bisa mencapai apa yang diharapkan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Mulyani bahwa untuk memantau dan memastikan pencapaian tujuan pembangunan desa, pemerintah memprioritaskan penggunaan dana desa setiap tahun (Lihat dalam Suharyono;2020;1).

Berdasarkan pandangan Yuesti maka dengan adanya dana Desa, desa bisa melakukan perencanaan guna mendesain program kegiatan agar bisa membawa perubahan bagi desa. Beberapa kegiatan yang bersumber dari dana Desa yang bisa membawa perubahan bagi Masyarakat dan meningkatkan status Desa seperti pembukaan lahan pertanian bagi petani. Pembukaan lahan selain meningkatkan pendapatan Masyarakat Desa, juga bisa meningkatkan status desa. Pembukaan lahan pertanian bagi Masyarakat akan menguatkan nilai Indeks Desa Membangun dari sisi indeks ketahanan ekonomi. Dana desa yang bersumber dari APBN dan di transfer pada APBD kabupaten/ kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerataan pembangunan desa merupakan bukti atau wujud atas pengakuan pemerintah atau negara terhadap persatuan dan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus terkait urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat yang berdasarkan pada prakarsa, hak asal-usul, dan hak tradisional (Mulyani, 2017).

Dengan digulirkannya Dana Desa membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap kemajuan Desa, terlihat dari banyaknya kegiatan-kegiatan produktif yang dapat dilaksanakan dengan lebih cepat yang berpengaruh pada cepatnya tingkat kemajuan Desa. (Supriyadi;2019;8). Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Supriyadi maka dana Desa memiliki pengaruh yang sangat besar dalam peningkatan status Desa. Di Kabupaten Buton Utara, awal adanya dana Desa ketikan diukur dengan pendekatan Indeks Desa Membangun pada tahun 2019, kebanyakan desa di Kabu[at]en Buton Utara berstatus Berkembang, Tertinggal dan Sangat Tertinggal. Setelah beberapa tahun mendapatkan dana Desa, Beberapa desa sudah mulai mengalami peningkatan status. Dari sangat tertinggal menjadi tertinggal, dari tertinggal menjadi berkembang, dari berkembang menjadi Maju dan dari maju menjadi mandiri.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian penelitian ini, maka diambil Kesimpulan bahwa dana Desa yang digelontorkan di Kabupaten Buton Utara mengalami dampak yang sangat signifikan bagi peningkatan status Desa. Hal ini bisa dilihat dari pengukuran status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun. Ada kenaikan status desa di Kabupaten buton Utara dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 masih ada sepuluh desa dengan status tertinggal, tahun 2023 masih ada 2 Desa dengan status tertinggal, namun di tahun 2024 Desa dengan status tertinggal sudah tidak ada. Ada beberapa desa dengan status berkembang kemudian menjadi Desa maju. Begitu juga dengan beberapa desa yang berstatus maju mengalami kenaikan status menjadi Desa mandiri.

E. Referensi

- Adisasmita, R. (2013) *Teori-teori Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyani, S. (2017). *Dana Desa Untuk Kesejahteraan Desa*.
- Sudjana, N. (1990). *Teori-teori Belajar Untuk Pengajaran*. Bandung: Fakultas Ekonomi UI.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*.
- Suharyono. 2020. *Evaluasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa BM*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), Juli 2020, 648-651. ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print). DOI 10.33087/jiubj.v20i2.963
- Supriyadi, Endang Irawan dan Dianing Banyu Asih. 2019. *Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Sosial Dan Humaniora. Universitas Muhammadiyah bandung Vol. 1, NO. 2, Oktober 2019. Hal. 61 – 69
- Tapi, Triman dkk. 2024. *Pembangunan Desa*. Editor. Abdul Karim. Yayasan Kita Menulis. Monokwari
- Wahyuni, Sri dan Darmawan Sriyanto. 2023. *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat*. Editor: Bincar Nasution. Inovasi Pratama Internasional. Padang Sidempuan.
- Yuesti, Anik. 2023. *Akuntansi Dana Desa*. Zifatama Jawara. Sidoarjo.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- PP No. 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan belanja negara.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2023 tentang Rincian Penggunaan Prioritas Dana Desa.